



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN  
DAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
- b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penetapan Besaran dan Bantuan Untuk Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
17. Peraturan Bupati Paser Nomor 67 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-5526 Tahun 2015 Tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN DAN BANTUAN  
UNTUK KORBAN BENCANA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.
8. Bencana adalah peristiwa peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran, KLB akibat epidemi dan wabah penyakit.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana/musibah, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan antara lain evakuasi korban, harta benda, pengurusan pengungsi, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan prasarana dan sarana.
17. Korban bencana adalah orang perseorangan, kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Rusak berat adalah kondisi bangunan rumah dan fasilitas sosial yang tidak dapat dipergunakan sama sekali.
19. Rusak sedang adalah kondisi bangunan rumah dan fasilitas sosial yang sebagian rusak, namun masih dapat dipergunakan atau dihuni oleh pemiliknya.
20. Rusak ringan adalah kondisi kerusakan bangunan rumah dan fasilitas sosial yang tidak berat dan masih baik serta masih dapat dihuni oleh pemiliknya.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Kelompok rentan adalah bayi, anak dibawah usia lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang sakit serta orang lanjut usia.
25. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
26. Santunan korban bencana yang selanjutnya disingkat santunan adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana.

BAB II  
PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA DAN KARAKTERISTIK BENCANA

Bagian Kesatu  
Prosedur Penanggulangan Bencana

Pasal 2

- (1) BPBD dalam melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Operasional lainnya harus sesuai dengan Peraturan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. penyelenggaraan Penanggulangan pada Pra-bencana;
  - b. penyelenggaraan Penanggulangan pada saat bencana/kedaruratan; dan
  - c. penyelenggaraan Penanggulangan pada pasca-bencana

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana, kegiatannya meliputi :
  1. perencanaan;
  2. pencegahan;
  3. pengurangan resiko;
  4. pendidikan;
  5. pelatihan;
  6. penelitian; dan
  7. penataan tata ruang
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
  1. mitigasi;
  2. peringatan dini; dan
  3. kesiap-siagaan.

Pasal 4

- (1) Pada saat situasi tidak ada bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi :
  - a. menyusun program kegiatan rencana strategis dan rencana operasional;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait berkenaan dengan upaya konsolidasi dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
  - c. melakukan pemetaan perencanaan kontinjensi terhadap daerah rawan untuk mengurangi resiko bencana;
  - d. menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya;
  - e. memberikan bimbingan teknis kepada anggota masyarakat yang peduli terhadap bencana baik secara organisasi maupun kelompok;
  - f. melakukan kajian dan pendalaman kasus guna mendapatkan Pengurangan Resiko Bencana (PRB); dan
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait berkenaan dengan upaya konsolidasi untuk menyusun rumusan kebijakan lebih lanjut.

- (2) Pada saat terdapat potensi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. melakukan upaya pencegahan yaitu dengan melakukan kegiatan pengamanan melalui kegiatan pembangunan fisik sehingga mencegah terjadinya bencana;
  - b. mengadakan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kesiapsiagaan masyarakat untuk waspada terhadap bencana. Yang akan terjadi seperti alat ukur, sirene dan lain sebagainya; dan
  - c. melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan dialog interaktif baik melalui kelembagaan maupun organisasi kemasyarakatan ataupun masyarakat umum lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pendanaan dan administrasi pertanggungjawaban penanggulangan pra bencana, BPBD menggunakan dana kegiatan operasional maupun kegiatan rutin yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran.
- (2) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari kegiatan operasional maupun kegiatan rutin pada anggaran BPBD yang bersumber dari APBD maupun dari dana kontijensi, dana mitigasi dan kesiapsiagaan yang bersumber dari APBN serta pendanaan dari sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dan penggunaan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur serta mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat bencana/kedaruratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 7

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- b. pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD; dan
- c. pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui indentifikasi terhadap :

1. cakupan lokasi bencana;
2. jumlah korban bencana;
3. kerusakan sarana dan prasarana;
4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
5. kemampuan sumber daya alam dan buatan.

#### Pasal 8

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana pada ayat (1), tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. banjir 2 x 24 jam berturut-turut dengan radius 50 % (lima puluh perseratus) dari wilayah dan seterusnya yang mengakibatkan kerugian harta benda maupun jiwa termasuk kategori bencana;
  - b. kebakaran lahan/hutan dengan radius 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) keatas yang menyebabkan kerugian Negara maupun gangguan kesehatan mahluk hidup sekitarnya maka dapat ditagorikan bencana;
  - c. kebakaran Perumahan dan Pemukiman yang mengakibatkan kerugian harta, benda maupun jiwa baik skala kecil yaitu 1 s/d 30 rumah dikategorikan bencana ringan, 30 s/d 100 rumah dikategorikan bencana sedang dan 100 rumah ke atas dikategorikan bencana berat;
  - d. gerakan tanah (Tanah longsor) yang menyebabkan kerugian harta, benda maupun jiwa, terganggunya atau terputusnya fasilitas umum dikategorikan bencana;
  - e. kekeringan yang disebabkan kemarau panjang atau terjadinya intrusi air sungai Kandilo yang menyebabkan kerugian baik dari sektor perekonomian maupun sektor kesehatan dikatagorikan bencana.
  - f. epidemi atau wabah penyakit (Kejadian Luar Biasa) yang mengakibatkan peningkatan kasus dua kali lipat dari kejadian sebelumnya penderita sakit atau adanya korban jiwa dikategorikan bencana;
  - g. cuaca ekstrim (angin putting beliung) yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian harta, benda maupun jiwa dikatagorikan bencana;
  - h. konflik sosial yang mengakibatkan kerugian harta, benda dan jiwa serta kerusakan fasilitas umum atau keresahan yang dapat menyebabkan sebagian masyarakat terganggu ketenangan dan ketentraman dikatagorikan bencana; dan
  - i. kecelakaan tranfortasi air, udara dan darat yang memerlukan evakuasi dan penyelamatan dari Badan SAR dan/atau lembaga lainnya dikatagorikan bencana.

#### Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, meliputi bantuan penyediaan terhadap :
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial; dan
  - f. penampungan serta tempat hunian.

- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan/atau Lembaga Asing Non Pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung/menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. orang lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Paser dengan pola pendampingan/fasilitas.

#### Pasal 11

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Paser sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal pendanaan dan administrasi pertanggungjawaban penanggulangan bencana pada saat bencana, BPBD menggunakan dana siap pakai (On-Call) yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPKAD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) BPBD selain menggunakan dana siap pakai (On-Call) untuk kegiatan pada saat tanggap darurat bencana juga dapat menggunakan dana yang disusun melalui dana kegiatan maupun dana rutin BPBD.

- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga yang disusun melalui anggaran rutin yang disediakan untuk kebutuhan dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan tanggap darurat bencana.
- (4) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
  - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
  - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (6) Penggunaan dana siap pakai (On-Call) sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan antara lain pada saat kegiatan :
  - a. Tanggap darurat bencana alam seperti :
    - 1) kebakaran;
    - 2) banjir;
    - 3) angin puting beliung;
    - 4) kekeringan;dan
    - 5) tanah longsor.
  - b. Tanggap darurat bencana non alam seperti :
    - 1) konflik sosial;
    - 2) epidemi, wabah penyakit; dan
    - 3) kecelakaan transportasi baik darat dan air serta udara yang memerlukan evakuasi dan penyelamatan.
- (7) Penggunaan dana oncall sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diberikan baik berupa Pengadaan barang dan/atau jasa.

- (8) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (9) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (10) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (11) Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (4), digunakan untuk membeli dan/atau menyewa barang atau jasa yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat bencana kegiatan evakuasi.
- (12) Mengingat kondisi kegiatan tanggap darurat bencana segera dilakukan reaksi cepat dan tepat, maka usulan penggunaan dana oncall dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (13) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diberikan secara lisan dan/atau diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 jam.

### Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. rehabilitasi, kegiatannya meliputi :
  1. perbaikan lingkungan bencana;
  2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  4. pemulihan sosial psikologis;
  5. pelayanan kesehatan;
  6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  10. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. rekonstruksi, kegiatannya meliputi :
  1. pembangunan kembali prasarana dan sarana
  2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  3. pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat;

4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Perbaiki lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 1, mencakup kegiatan fisik pada lingkungan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung dan dilaksanakan oleh Instansi/lembaga terkait sesuai fungsi dan tanggung-jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.
- (2) Perbaiki prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 2, mencakup perbaikan dalam rangka kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat antara lain :
  - a. perbaikan infrastruktur.  
Perbaikan infrastruktur meliputi perbaikan parit (drainase), jembatan, jalan, Jaringan Listrik, jaringan Telepon, jaringan PDAM.
  - b. perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.  
Perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum yaitu meliputi perbaikan bangunan fisik (gedung, Balai, Sarana Ibadah dan sarana-sarana sosial lainnya).
- (3) Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 3, meliputi :
  - a. bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan berupa material bangunan dalam bentuk ramuan atau uang yang besarnya disesuaikan dengan kondisi kerusakan bangunan dan nilainya ditetapkan dalam Peraturan ini;
  - b. besaran bantuan sebagaimana huruf a adalah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi dari Tim Verifikasi; dan
  - c. Tim Verifikasi sebagaimana huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Instansi Tehnis terkait.
- (4) Pemulihan Sosial Psikologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 4, meliputi :
  - a. pemulihan sosial psikologi dilakukan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana, pemulihan kembali kehidupan sosial dan kondisi pada keadaan normal;
  - b. pemulihan sosial psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, adalah meliputi :
    1. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
    2. memberikan pedampingan dan pemulihan trauma; dan
    3. memberikan pelatihan kondisi psikologi.
  - c. pemberian sosial psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan oleh Instansi terkait dan berkoordinasi dengan BPBD.

- (5) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 5, meliputi :
- a. pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, melakukan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat;
  - b. kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
    1. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
    2. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
    3. menyediakan obat-obatan;
    4. menyediakan tenaga medis dan para medis; dan
    5. merujuk ke rumah sakit terdekat.
  - c. Upaya pemulihan kesehatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud huruf b adalah membentuk pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Instansi terkait dengan berkoordinasi dengan BPBD.
- (6) Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 6, meliputi :
- a. membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial yang terkena dampak bencana, menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta pemulihan kembali kehidupan sosial masyarakat;
  - b. kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait dengan berkoordinasi dengan BPBD.
- (7) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 7, meliputi:
- a. pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
  - b. pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui :
    1. layanan advokasi dan konseling;
    2. bantuan stimulan aktifitas ekonomi; dan
    3. pelatihan.
  - c. pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- (8) Pemulihan Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 8, meliputi:
- a. pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah yang terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana;

- b. kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya :
    - 1. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
    - 2. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
    - 3. berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dibidang keamanan dan ketertiban.
  - c. pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dimaksud pada ayat (8) huruf b, dilakukan oleh SKPD yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- (9) Pemulihan Fungsi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 9, meliputi:
- a. pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadinya bencana;
  - b. kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui :
    - 1. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintah secepatnya;
    - 2. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen Negara dan pemerintahan;
    - 3. konsolidasi para petugas pemerintahan;
    - 4. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
    - 5. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
  - c. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan dengan dukungan BPBD dan BNPB.
- (10) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 10, meliputi:
- a. pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadinya bencana;
  - b. kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui :
    - 1. rehabilitasi dan pemulihan fungsi pelayanan prasarana dan sarana pelayanan publik;
    - 2. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga yang terkena dampak bencana; dan
    - 3. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
  - c. pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintah dengan dukungan BPBD dan BNPB.

#### Pasal 15

- (1) Rekontruksi pada wilayah pasca bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, dilakukan melalui kegiatan :
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, duniausaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Kabupaten Paser menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), merupakan tanggung-jawab Pemerintah Daerah, kecuali Prasarana dan Sarana yang merupakan tanggung-jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
- a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

#### Pasal 17

Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dilaksanakan oleh SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Kedua  
Karakteristik Bencana

Pasal 18

- (1) Kondisi Bencana diwilayah Kabupaten Paser berdasarkan letak geografis dan Topografi wilayah memiliki potensi bencana alam dan bencana non alam yaitu:
  - a. banjir;
  - b. kebakaran Perumahan dan Pemukiman;
  - c. gerakan tanah (Tanah longsor);
  - d. kekeringan;
  - e. epidemi dan wabah penyakit;
  - f. kebakaran hutan dan lahan;
  - g. cuaca ekstrim (Puting Beliung); dan
  - h. konflik sosial;
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan darurat.

BAB III  
PERSYARATAN PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Santunan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Santunan Duka Cita yang meninggal diberikan kepada ahli waris wajib melengkapi :
    1. surat keterangan kematian akibat bencana dari Kepala Desa/Lurah;
    2. surat Keterangan ahli waris dari Kepala Desa /Lurah;
    3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris; dan
    4. kwitansi bukti penerimaan bantuan santunan.
  - b. Santunan korban bencana kepada korban mengalami luka berat dan luka sedang wajib melengkapi:
    1. surat keterangan Dokter/Rumah Sakit;
    2. surat keterangan Kepala Desa/Lurah tentang korban bencana;
    3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban; dan
    4. kwitansi bukti penerima bantuan santunan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib melengkapi Surat Pernyataan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Paser atau Pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa, benar yang bersangkutan meninggal dan/atau mengalami luka berat atau luka sedang akibat bencana.

BAB IV  
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA  
PEREKONOMIAN, PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM  
KEPADA KORBAN BENCANA

Pasal 20

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Perbaikan Sarana Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum akibat Bencana meliputi:

- a. permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan;
- b. permohonan Bantuan Sosial akibat bencana dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh aparat pemerintahan di Kecamatan;
- c. surat pernyataan bencana dari Bupati Paser;
- d. surat pernyataan Kepala Pelaksana BPBD atau Pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa sarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat bencana;
- e. dokumentasi sarana/prasarana, bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan; dan
- f. Rencana Anggaran Biaya perbaikan fasilitas umum;
- g. gambar rencana yang akan direhabilitasi/dibangun kembali.

BAB V  
MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN

Pasal 21

- (1) Mekanisme pemberian santunan dan bantuan meliputi:
  - a. permohonan santunan bagi korban bencana dan/atau bantuan kepada ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan oleh BPBD; dan
  - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerima dan besaran bantuan kepada Bupati Paser melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KRITERIA, KATEGORI DAN BESARAN  
BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA

Bagian Kesatu  
Kriteria Korban Bencana

Pasal 22

- (1) Kriteria Bantuan Santunan Duka Cita meliputi :

- a. seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana; dan
  - b. seseorang yang meninggal dipengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana Penanggulangan Bencana atau pihak yang berwenang.
- (3) Kriteria penerima bantuan santunan duka cita meliputi :
- a. Ahli waris korban yang sudah dewasa paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau mereka yang sudah berstatus menikah dan diketahui oleh RT, RW atau Kepala Kelurahan setempat; atau
  - b. Apabila ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.
- (4) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, termasuk diantaranya yaitu panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alih tugas pengasuhan.

## Bagian Kedua Kategori Bantuan

### Pasal 23

- (1) Bantuan santunan duka cita terdiri dari :
- a. biaya pemakaman; dan/atau
  - b. uang duka.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya yang diberikan kepada ahli waris dan dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia.
- (3) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila keluarga korban satu atau lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima satupun biaya pemakaman.
- (5) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan syarat meliputi :
- a. penyerahan uang duka diberikan kepada ahli waris yang sudah cukup dewasa paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau mereka yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun namun sudah berstatus menikah;
  - b. pemberian uang duka dimaksud untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal;
  - c. uang duka diberikan per korban yang meninggal dunia karena bencana.

Bagian Ketiga  
Besaran Bantuan

Pasal 24

- (1) Besaran bantuan santunan korban bencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 25

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 26

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh unsur pengarah beserta pelaksana BPBD, BAPPEDA yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur dari BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Bagian ketiga  
Evaluasi

Pasal 28

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah dan Pelaksana BPBD untuk penanganan bencana.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2016

Pj. BUPATI PASER,

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 5.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2016

Pj. BUPATI PASER,

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 5.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2016

Pj. BUPATI PASER,

ttd

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2016

PENETAPAN BESARAN BANTUAN KORBAN BENCANA

1. KORBAN BENCANA BANJIR

a. Korban bencana banjir untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)

1. Rumah rusak berat/ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Rumah rusak sedang/ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Rumah rusak ringan/ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Korban bencana banjir untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumah rusak berat Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/Kepala Keluarga

b. Korban bencana banjir untuk jiwa

1. Meninggal dunia  
Per orang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Luka berat  
Per orang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Luka sedang  
Per orang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk rawat inap / rawat jalan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2. KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR

a. Korban bencana tanah longsor untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)

1. Rumah rusak berat/ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Rumah rusak sedang/ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Rumah rusak ringan/ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Korban bencana tanah longsor untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumah rusak berat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/Kepala Keluarga

b. Korban bencana tanah longsor untuk jiwa

1. Meninggal dunia  
Per orang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Luka berat  
Per orang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Luka sedang  
Per orang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk rawat inap / rawat jalan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

3. KORBAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG

a. Korban bencana angin puting beliung untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)

1. Rumah rusak berat/ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Rumah rusak sedang/ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

3. Rumah rusak ringan/ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  4. Korban bencana angin puting beliung untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumah rusak berat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/Kepala Keluarga
- b. Korban bencana angin puting beliung untuk jiwa
1. Meninggal dunia  
Per orang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  2. Luka berat  
Per orang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Luka sedang  
Per orang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Untuk rawat inap / rawat jalan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4. KORBAN BENCANA KEKERINGAN
- a. Korban bencana kekeringan untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)
1. Rumah rusak berat/ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  2. Rumah rusak sedang/ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  3. Rumah rusak ringan/ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  4. Korban bencana kekeringan untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumah rusak berat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/Kepala Keluarga.
- b. Korban bencana kekeringan untuk jiwa
1. Meninggal dunia  
Per orang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  2. Luka berat  
Per orang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Luka sedang  
Per orang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Untuk rawat inap / rawat jalan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5. KORBAN BENCANA KEBAKARAN
- a. Korban bencana kebakaran untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)
1. Rumah rusak berat/ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  2. Rumah rusak sedang/ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  3. Rumah rusak ringan/ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  4. Korban bencana kebakaran untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumah rusak berat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/Kepala Keluarga.
- b. Korban kebakaran untuk jiwa
1. Meninggal dunia  
Per orang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  2. Luka berat  
Per orang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Luka sedang  
Per orang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Untuk rawat inap / rawat jalan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

6. KORBAN EPIDEMI/WABAH PENYAKIT (KLB)
  - a. Korban bencana epedemi untuk jiwa
    1. Meninggal dunia  
Per orang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
    2. Luka berat  
Per orang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
    3. Luka sedang  
Per orang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    4. Untuk rawat inap / rawat jalan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. KORBAN BENCANA KONFLIK SOSIAL
  - a. Korban bencana konflik sosial untuk tempat tinggal (Pemilik rumah)
    1. Rumah rusak berat/ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
    2. Rumah rusak sedang/ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
    3. Rumah rusak ringan/ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
    4. Korban bencana konflik sosial untuk tempat tinggal (Penyewa) Rumahrusak berat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/Kepala Keluarga.
  - b. Korban bencana konflik sosial untuk jiwa
    1. Meninggal dunia  
Per orang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
    2. Luka berat  
Per orang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
    3. Luka sedang  
Per orang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    4. Untuk rawat inap / rawat jalan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pj. BUPATI PASER,

ttd

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	